

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERNIKAHAN *NYEMALANG* PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**NURIDA PUTRI
NPM: 2021010240**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERNIKAHAN NYEMALANG PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN**
(Studi di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II: Abuzar Alghifari, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu bentuk hubungan yang akan terjalin setelah adanya ijab qobul antara seorang wali dari perempuan dengan laki-laki yang ingin menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal atas izin Allah SWT. Di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara masyarakat adat Lampung pepadun mengenal pernikahan *nyemalang* yaitu pernikahan yang dilakukan seorang wanita (janda) yang suaminya telah meninggal dunia lalu menikah dengan adik atau kakak iparnya. Pernikahan ini dilakukan karena adanya alasan-alasan seperti mempertahankan status adat, menjaga garis keturunan, dan tanggung jawab pihak keluarga laki-laki atas istri dan anak yang ditinggalkan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai 1. Bagaimana praktik pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun 3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang didampingi oleh buku (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*footnote*), rekonstruksi data (*reconstruction*) dan sistematis data (*systematizing*). Metode analisis data menggunakan analisis data secara kualitatif yang bersifat subjektif.

Hasil dari penelitian yaitu dalam praktik pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan dua cara yaitu secara tertutup tanpa adanya upacara adat yang panjang, karena pernikahan antara wanita (janda) menikah dengan adik iparnya dan upacara adatnya sudah dilakukan pada pernikahan sebelumnya. Cara kedua yaitu secara terbuka menggunakan upacara adat yang Panjang karena pernikahan antara wanita (janda) menikah dengan kakak iparnya yang belum pernah menikah dan belum melakukan upacara adat (*kuruk/begawi*). Menurut hukum Islam

pernikahan *nyemalang* yang terjadi di masyarakat adat Lampung Pepadun ini diperbolehkan apabila tidak ada unsur keterpaksaan dan hubungan larangan pernikahan, serta memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits. Menurut hukum positif pernikahan *nyemalang* boleh dilakukan karena tidak ada larangan menikahi mantan istri saudara, karena sudah terputusnya hubungan akibat meninggal dunia. Pernikahan yang tidak diperbolehkan yaitu pernikahan yang mengumpulkan dua saudara kandung atau persusuan dalam satu waktu pernikahan, baik akad nikah dilakukan secara bersamaan maupun waktu berbeda sedangkan pernikahan salah satunya masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

Kata Kunci: Adat, Lampung Pepadun, Pernikahan *Nyemalang*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurida Putri
NPM : 2021010240
Program Studi : Hukum Keluarga (*Akwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penikahan *Nyemalang* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi Kasus di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Mei 2023

Penulis,



NURIDA PUTRI

NPM. 2021010240



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : NURIDA PUTRI

NPM : 2021010240

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Pernikahan Nyemalang pada
Masyarakat Adat Lampung Pepadun(Studi di
Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara)**

DISETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Abuzar Alghifari, M.Ag.

NIP. 198712222019031006

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Nurida Putri, NPM: 2021010240**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada, hari/tanggal: Selasa, 14 Mei 2024, Pukul: 13.00-15.00 WIB. Tempat : Ruang Sidang E.15 Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Miswanto, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Abuzar Al-Ghifari, M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nūr 32:[24])

“Ketika kamu meyakini dan sangat percaya bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesengsaraan ada kebahagiaan dan setelah air mata ada senyuman. Maka sesungguhnya kamu telah melaksanakan ibadah yang amat agung dan mulia, yakni berprasangka baik kepada Allah.”

—Al Habib Umar bin Hafidz—

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur selalu dihanturkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat, hidayah dan cinta kasih-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa bangga dan kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Panutanku, Ayahanda Gustaman. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, doa serta ikut menuangkan pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini. Beribu kata terima kasih tidak akan cukup untuk membalas apa yang beliau lakukan selama ini, karena beliaulah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Ayah sudah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan tempat bertukar pikiran, ayah juga menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
2. Pintu surgaku, Ibunda Sumiati. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang terus mengalir selama ini, terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan walau terkadang pemikiran yang tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kerendahan hati menghadapi penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun berkat motivasi dan doa beliau penulis bisa menyelesaikan skripsi studinya sampai sarjana.
3. Kakak-kakakku Erwan Belawan, Erwin Belawan dan Bugar Abadi terimakasih atas segala bentuk dukungan dan motivasi, terimakasih sudah mau direpotkan dalam segala hal saat pelaksanaan study penulis, hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan study ini dengan baik.
4. Adik-adikku Mingan Mandiri dan Cahyani Nan Indah. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang

selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi terbaik kalian. Dan untuk keponakan-keponakanku Asa Nurjannah, Ahmad Al-Fattah dan Ahmad Al-Fatih terimakasih sudah menjadi moodboster penulis dan menjadi alasan penulis semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Segenap keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materil dan atas segala doa yang mungkin doa tersebut yang menjadikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan study sampai dengan sarjana.



RIWAYAT HIDUP

Nurida Putri lahir pada hari Senin, 04 Februari 2002 di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak ke-empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Gustaman dan Ibu Sumiati. Penulis mengawali pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 01 Surakarta pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPN 04 Kotabumi pada tahun 2014-2017, lalu melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di MAN 01 Lampung Utara pada tahun 2017-2020, dan melanjutkan pendidikan tinggi S1 Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal, seperti UKM Resimen Mahasiswa, HMJ Hukum Keluarga, UKM F MCC, Ikam Lampura dan PMII. Untuk menambah wawasan dibidang hukum penulis mengikuti Magang Mandiri di Pengadilan Agama Kotabumi dan mengikuti PKL di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI Lampung).

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”**. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada Rasullulah Saw dan semoga pula tercurah kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya di akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memproleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan saya kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dikampus UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu, pembelajaran, nasehat dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dikampus.

5. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, M.Ag. selaku Pembimbing II. Yang dengan sabar telah memberi bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Surakarta beserta jajarannya, para Penyimbang Adat Tuho Rajo, tokoh Agama dan masyarakat Desa Surakarta terima kasih telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
7. Pengadilan Agama Kotabumi yang telah memberikan izin untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), memberikan ilmu yang sangat berharga, memberikan arahan serta doa kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Kelas D Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, teman-teman kosan putri khodijah, UKM Resimen Mahasiswa, kelompok Praktik Pradilan Semu 51, dan kelompok Kuliah Kerja Nyata 324 Desa Talang Way Sulan yang telah menemani, memberi semangat, canda tawa dan berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga amal ibadah kebaikan yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti Khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin Ya Robbal'alamiin. Akhir kata penulis ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyelesaian studi dan skripsi semoga bermanfaat bagi pembacanya.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024.
Penulis.

NURIDA PUTRI
NPM. 2021010240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Hukum Pernikahan	22
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	24
4. Tujuan Pernikahan.....	28
5. Hikmah Pernikahan	29
6. Macam-Macam Pernikahan.....	30
7. Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi	31
B. ‘Urf.....	34
1. Pengertian ‘Urf.....	34
2. Landasan Hukum ‘Urf.....	35
3. Macam-macam ‘Urf	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	41
1. Sejarah Desa Surakarta.....	41
2. Keadaan Geografis	43
3. Keadaan sosial budaya Desa Surakarta	43
B. Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	61
C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal Syariah
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Surakarta
- Lampiran 7 : Surat Balasan Izin Penelitian dari Kepala Desa Surakarta
- Lampiran 8 : Draf Wawancara Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Pernyataan Wawancara
- Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal memudahkan pemahaman tentang judul skripsi agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu penjelasan secara singkat terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini ialah: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Stud di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau pedoman hidup yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunah Rasul mengenai tingkah laku untuk menjalani setiap aspek kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT yang patuhi dan diyakini mengikat bagi seluruh umat Islam.¹ Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Begitu juga dengan manusia, setiap manusia pasti membutuhkan manusia lainnya seperti adanya pasangan laki-laki dan perempuan antara yang satu dan lainnya saling melengkapi. Untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, Allah menganjurkan untuk melakukan yang namanya pernikahan, karena dengan pernikahan hubungan tersebut menjadi halal sesuai syariat Islam.²
2. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Hukum positif menghendaki adanya formalitas tertentu, sedangkan hukum yang berlaku saat ini lebih luas pengertiannya, karena

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 1st edn (Jakarta: kencana, 2003), 9.

² Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 45.

didalamnya termasuk hukum positif dan tidak dipositifkan, seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.³ Hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum*, berarti seperangkat asas dan peraturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan dilaksanakan yang ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negeri Indonesia.⁴

3. *Nyemalang* berasal dari bahasa Lampung dialek O yang berarti mengambil alih peranan, tanggung jawab dan status adat dari saudara yang meninggal dunia. Pernikahan *nyemalang* adalah pernikahan yang terjadi jika seorang suami meninggal dunia, maka istri akan dinikahkan dengan kakak atau adik dari suami.⁵
4. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.⁶ Dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai aturan dan kekuasaan yang mereka anut sendiri dan dijalankan menurut aturan adat yang berlaku pada masyarakat tempat mereka menetap.
5. Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung, masyarakat ini mendiami daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala berak serta keturunannya.⁷
6. Desa Surakarta disebut juga dengan *anek Surokerto* adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Desa Surakarta

³ Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.no. 2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>.

⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

⁵ Gustaman, "Pernikahan Nyemalang Lampung Pepadun", *Wawancara*, September 17, 2023.

⁶ H.Hilman Hadikusuma, *Pergantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

⁷ Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia* (Bandar Lampung, 2008), 230-231.

dahulunya merupakan *Anek* (desa) terluas di Kabupaten Lampung Utara yang terpecah menjadi tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Semuli, dan sebagian besar Abung Timur. *Anek* Surokerto merupakan salah satu *Anek* tertua di Kabupaten Lampung Utara.⁸

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun dalam judul ini adalah pernikahan yang terjadi jika seorang suami meninggal dunia lalu istri akan dinikahkan dengan adik dari suami karena bentuk dari adat, ketika perempuan menikah maka dia akan menjadi hak dan tanggung jawab suami dan keluarga dari pihak suami. Menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif apakah pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung pepadun sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan ialah menyatukan dua insan berbeda jenis kelamin serta dua keluarga yang berbeda pula. Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun yang sebagian besar memeluk agama Islam, upacara-upacara adat perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun bercorak Islam. Agama yang dianut telah menjadi satu kesatuan dengan budaya masyarakat Lampung Pepadun. Oleh karena itu, upacara perkawinan adat Lampung pepadun tidak terlepas dengan aturan-aturan agama dan budaya masyarakat Lampung itu sendiri.

Masyarakat adat Lampung Pepadun, pernikahan merupakan bagian kehidupan yang sakral dan sangat penting. Pernikahan tidak sekedar menjadi urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat pada umumnya. Menurut anggapan masyarakat adat Lampung Pepadun, perkawinan dapat menentukan status keluarga terlebih bagi anak laki-laki tertua. Karena itu pula masyarakat adat Lampung

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, *Kecamatan Abung Timur Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara (Lampung Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022).

Pepadun tidak menyukai dan kerap menghindari adanya pelaksanaan perkawinan dilakukan secara mendadak, tidak terang, dan tidak melibatkan kerabat. Karena pernikahan dianggap sebagai media untuk mempublikasikan status sosialnya.

Masyarakat adat Lampung Pepadun mengenal istilah *nyemalang* yaitu apabila suami meninggal dunia, maka istri akan dinikahkan dengan kakak atau adik dari almarhum suami, baik atas dasar suka sama suka ataupun karena tekanan dari pihak keluarga. Walaupun pernikahan tersebut sudah jarang terjadi lagi di zaman sekarang, tetapi pernah terjadi dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Pernikahan *nyemalang* ini biasanya terjadi karena beberapa faktor yang mendorong salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga. Faktor ekonomi membuat orang ingin melakukan pernikahan *nyemalang* karena adanya harta yang dijaga bersama ataupun harta tersebut tidak mau jatuh ketangan orang lain, maka dari itu jika dikelola oleh keluarganya sendiri maka harta tersebut menurutnya aman. Yang kedua adalah faktor keluarga, adanya anak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia mendorong keluarga untuk menikahkan menantu mereka dengan anak mereka yang masih lajang.⁹

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolonglah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.

⁹ Abdul Fatta and Zulfahmi Alwi, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus Di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)’, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2021), 7. <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>>.

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.¹⁰

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹¹

Dalam AL-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... (سورة الرعد: ٣٨)

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 38)

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung pepadun.

¹⁰ M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan *nyemalang* yang terjadi dimasyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Sub-fokus penelitian adalah apakah praktik pernikahan *nyemalang* yang terjadi di masyarakat adat Lampung Pepadun ini sudah sesuai dengan kaidah dan aturan hukum Islam ataupun hukum positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan *nyemalang* dalam adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
3. Mengetahui tinjauan hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambahkan pengetahuan baik secara hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan.
 - b. Menambahkan pengetahuan tentang hukum adat Lampung pepadun khususnya pernikahan.
 - c. Memberikan bahan untuk referensi atau bahan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan adat terkhusus pernikahan.
2. Secara Praktis
 - a. Menginformasikan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada masyarakat menurut hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Memberikan manfaat dan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada masyarakat adat Lampung Pepadun, tentang pernikahan *nyemalang*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literature yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Reza Nur Fikri. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) yang berjudul: "Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, kedudukan dan keabsahan

pernikahan turun ranjang menurut hukum Islam, serta menemukan kepastian hukum mengenai akibat hukum bagi perkawinan turun ranjang yang dilakukan pada masyarakat betawi terdahulu. Adapun dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis, dimana penelitian dititikberatkan pada penggunaan wawancara data skunder yang berupa hukum primer, literature hukum, wawancara serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan status dan kedudukan hukum perkawinan turun ranjang pada pelaksanaan perkawinan.¹²

Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya perkawinan turun ranjang dalam tradisi adat Betawi boleh dilakukan, selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun sahnya perkawinan. Kecuali, seorang laki-laki mengawini kakak beradik secara bersamaan atau biasa dikenal dengan istilah *adad*. Akibat hukum perkawinan turun ranjang bahwa para pihak apabila terjadinya putusnya perkawinan, maka para pihak baik suami, istri dan anak-anaknya berhak mendapatkan harta bersama, dan apabila putusnya perkawinan karena kematian, maka suami berhak mendapat warisan, disamping hak menikmati harta bersama dan hak menjadi wali perkawinan anak perempuannya.¹³

Persaman antara karya ilmiah ini dengan karya ilmiah penulis adalah sama-sama membahas pernikahan dengan ipar jika salah satu ada yang meninggal dunia. Perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah ini adalah dari segi tradisi, suku serta wawancara dan hasil lapangan.

2. Skripsi Abdul Fatta, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2020) yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)". Penelitian ini membahas pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat Galesong.

¹² Reza Nur Fikri, 'Pernikahan Turun Ranjang Dalam Masyarakat Betawi' (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 1.

¹³ Ibid.

Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif yaitu berbentuk penelitian lapangan dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, sumber data penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga pihak narasumber dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selain itu, metode sebagai pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang pada masyarakat Desa Parambambe pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Perkawinan ini adalah bentuk perkawinan adat makasar yang saat ini sudah jarang dijumpai. Dimana perkawinan turun ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang lelaki menikah dengan adik dari almarhumah istrinya. Tetapi, persetujuan orang tua adalah terpenting, karena orang tua yang akan membantu dalam proses pernikahan anak mereka.¹⁴

3. Jurnal Madania: Jurnal Kajian Keislaman, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang berjudul: “Turun Ranjang dalam Perspektif Interdisipliner: Kajian pada Masyarakat Jawa dan Lampung” penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan turun ranjang adalah sah selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan.¹⁵
4. Jurnal Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, volume 03, Nomor 03, yang berjudul : “Tradisi perkawinan

¹⁴ Fatta and Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong ; Studi Kasus Di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar ” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2020), 1.

¹⁵ A. Kumedi Ja'far et al., “Turun Ranjang Marriage in Interdisciplinary Perspective: A Study on the Community of West Java and Lampung,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2021): 213, <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3894>.

Turun Ranjang Perspektif ‘*Urf*; Studi kasus di Desa Apiapi, Bontang” Juni 2022. Membahas tentang analisis ‘*urf* terhadap tradisi perkawinan turun ranjang yang terjadi di Bontang Kalimantan Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan turun ranjang yang terjadi di Bontang Kalimantan Timur adalah seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya menikah lagi dengan dengan adik kandung istrinya guna untuk meneruskan tali persaudaraan. Dalam hukum Islam, perkawinan tersebut sesuai dengan konsep ‘*urf* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang bertentangan dengan hukum Islam adalah jika seorang suami menikah dengan beberapa wanita yang masih bersaudara dalam satu waktu perkawinan. Jika sudah berpisah karena cerai talak atau kematian, maka suami boleh menikahi saudara perempuan istrinya.¹⁶

Persamaan antara karya ilmiah penulis dan karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas pernikahan dengan adik ipar akibat suami meninggal dunia. Namun perbedaan dari penelitian saya nantinya akan sangat berbeda yaitu dari segi subjek yang akan melakukan pernikahan, adat tradisi dan suku penelitian ini akan diteliti.

5. Jurnal Reveneldo, Ranah: Jurnal Kajian Bahasa yang berjudul: “Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung” kantor bahasa Provinsi Lampung. Jurnal ini mengkaji tentang prosesi perkawinan adat Lampung pepadun, dan mengetahui perkembangan bahasa Lampung dan kebudayaan yang ada di provinsi

¹⁶ Elsa Fadhillah Safitri, Kurnia Sani, and Luthfiyatul Muniroh, “Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf: Studi Kasus Di Desa Apiapi, Bontang,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 272–85, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.129>.

Lampung.¹⁷ Jurnal ini bisa menunjang penelitian ini karena sama-sama membahas perkawinan adat Lampung Pepadun. Perbedaan penelitian penulis dan jurnal ini yaitu jurnal membahas tentang prosesi perkawinan adat Lampung pepadun sebagai bentuk pelestarian bahasa Lampung, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan nyemalang pada masyarakat adat Lampung pepadun.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan analisis data dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Untuk mewujudkan penelitian ini dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didampingi oleh buku (*library research*) dan literature penunjang penelitian, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan dan buku (jurnal) yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek masalah yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama terhadap pernikahan turun ranjang dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Riset Perpustakaan (*library research*) adalah penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, majalah, koran, dan

¹⁷ Roveneldo Roveneldo, "Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung," *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017): 220, <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>.

dokumen penunjang lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian penulis ini bersifat deskriptif analitik, yang berarti suatu metode untuk memperoleh informasi yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi isi penelitian. Artinya metode ini secara langsung mewakili sifat hubungan antara penelitian dan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Tujuan dari metode ini juga untuk menganalisis objek penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam.¹⁸

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data dari berbagai responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan informan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literature, buku, karya ilmiah, makalah-makalah, hasil riset, dan internet yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan intruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi, kamus, dan sebagainya.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, baik tokoh agama, masyarakat dan keluarga dari objek yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu.¹⁹ Populasi dalam penelitian yaitu suatu objek yang ditentukan oleh peneliti melihat dari situasi yang ada saat ini untuk diteliti, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyimbang adat yang berada di Desa Surakarta, yang berjumlah 16 orang dari berbagai Pepadun. Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan *nyemalang* ada 3 keluarga yang tinggal dan menetap di desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

¹⁹ Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, 'Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian', *Jurnal Pilar*, 14.1 (2023), 18.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi data sebenarnya dalam suatu penelitian atau sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.²⁰ Sampel yang digunakan adalah *sampling purposive* dimana pengambilan sampel berdasarkan pemahaman tokoh adat dan pengalaman pelaku pelaksanaan pernikahan *nyemalang* ini. Dan yang diperkirakan memiliki kaitan dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya. Peneliti mengambil tujuh dari enam belas penyimbang adat yang ada di Desa Surakarta yang dianggap menguasai dan paham tentang tradisi pernikahan *nyemalang*, satu tokoh adat, satu tokoh masyarakat dan dua orang dari pasangan yang melakukan pernikahan *nyemalang*.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari berbagai sumber seperti *field research* dan *library research* yang diperlukan telah terkumpul, maka data akan diolah secara sistematis melalui berbagai tahapan, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Merupakan tahapan mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah benar, cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang penulis teliti. Proses editing data adalah proses memeriksa kembali hasil wawancara untuk mengetahui apakah data yang didapatkan ada yang tidak lengkap, tidak komplet atau membingungkan.

2. Penandaan Data (*Coding*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan penandaan data (*coding*) misalnya memberi catatan atau label yang menunjukkan jenis sumber informasi (buku, literature, perundang-undangan atau dokumen lainnya), pemilik hak

²⁰ Ibid., 21.

cipta (nama penulis, tahun penerbitan) atau rumusan masalah (masalah pertama diberi tanda A, masalah kedua diberi tanda B dan seterusnya). Jika buku itu sastra, tandailah yang terdiri dari nama penulis, tahun terbit dan halaman. Dalam hal perundang-undangan, catatannya memuat nomor pasal, nomor, tahun dan nama undang-undang. Jika dalam bentuk putusan, catatan memuat nama pengadilan yang memutus perkara, kode, tahun dan nama putusan. Catatan atau karakter juga dapat ditempatkan dibawah disebut juga catatan kaki (*footnote*) bernomor urut.²¹

3. Rekontruksi Data (*Reconstruction*)

Yakni menyusun kembali data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan penelitian penulis.²²

4. Sistematis data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah lalu ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang bersifat subjektif. Peneliti menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pernikahan nyemalang pada masyarakat adat Lampung pepadun, lalu

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, ed. M.s Khadafi and Lolita (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

²² Wiranto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

mecari data dari hasil wawancara lalu ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan supaya hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan beberapa bentuk masalah yang akan dibahas seperti: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis menguraikan materi terkait dan relevan dengan tema dan pembahasan skripsi. Sub bab pertama tentang pernikahan yang memuat pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat nikah, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, macam-macam pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi. Sub bab terakhir membahas tentang 'Urf yang memuat pengertian 'Urf, landasan hukum 'Urf, dan macam-macam "Urf.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan gambaran Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara diantaranya mengenai sejarah, visi dan misi, letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan keagamaan dan pemaparan tentang pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai praktik pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun, dan tinjauan hukum Islam maupun Hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

Bab V Penutup. Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan dan rekomendasi sebagai akhir pembahasan. Simpulan diambil dari hasil analisis data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan *Nyemalang* adat Lampung Pepadun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan *Nyemalang* adalah pernikahan yang dilakukan apabila suami meninggal dunia maka istri yang ditinggalkan akan dinikahkan dengan adik atau kakak dari suami yang sering disebut dengan saudara ipar. Dalam praktiknya pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan dua cara yaitu secara tertutup tanpa adanya upacara adat yang panjang, karena pernikahan dilakukan oleh wanita yang suaminya telah meninggal dunia lalu menikah dengan adik suaminya, maka otomatis adik tersebut akan menduduki kedudukan adat (*penyimbang*) kakaknya tanpa harus melakukan upacara adat lagi. Cara kedua yaitu secara terbuka menggunakan upacara adat yang Panjang karena pernikahan ini dilakukan oleh anak laki-laki tertua (*penyimbang*) yang belum pernah menikah sebelumnya lalu menikahi mantan istri dari adiknya yang telah meninggal dunia, maka status *penyimbang* belum diresmikan dengan melakukan upacara adat (*kuruk/begawi*).
2. Menurut pandangan hukum Islam pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun diperbolehkan selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, kecuali suami mengumpulkan dua wanita besaudara dalam satu ikatan pernikahan. Apabila pengambilan hukum menggunakan teori ‘urf maka pernikahan *nyemalang* adat Lampung Pepadun tidak bertentangan dengan hukum Islam, dari segi keseluruhan pernikahan *nyemalang* tradisi ini masuk kedalam kategori ‘urf shahih (adat kebiasaan yang baik) pernikahan yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Hadits),

mendatangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan.

3. Menurut hukum positif mengenai pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun berdasarkan yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 8 dan KHI pasal 41 tentang larangan pernikahan dua orang. Bahwasannya pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan dan tidak adanya halangan pernikahan. Karena putusannya pernikahan akibat cerai hidup maupun cerai mati antara saudara kandung dengan istrinya maka tidak ada penghalang untuk seseorang menikahi mantan istri dari saudara kandungnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun yang akan melaksanakan pernikahan *nyemalang* ini diharapkan lebih memikirkan segala aspek, karena pernikahan ini bukan hanya kehidupan sementara tetapi harus sampai selamanya. Jangan karena pernikahan ini ada salah satu pihak yang dikorbankan.
2. Pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun ini diperbolehkan menurut hukum Islam, agar pelaksanaannya lebih baik setiap adat harus merujuk kepada hukum Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Begitupun dengan hukum positif hukum yang bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum belum ada ketentuan hukumnya. Pernikahan *nyemalang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun boleh dipertahankan karena termasuk adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.

3. Penelitian ini mempunyai fokus dan sub fokus penelitian jadi penulis meneliti sesuai dengan acuan tersebut. Penulis menyarankan perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan penelitian ini menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemah Kemenag RI

Buku

Abdulah. *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia*. Bandar Lampung, 2008.

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. ParePare: Nusantara Press, 2020.

Daradjad, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Faiti, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Edited by A.M. Waskinto. 6th ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hadikusuma, H.Hilman. *Perngantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Balai Pustaka, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Edited by M.s Khadafi and Lolita. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasballah Thaib, M., and Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

———. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Edited by Aminuddin Ya'qub, M. Nurul Irvan, and Azharuddin Latif. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nurudin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Edited by Azhari Akmal Tarigan. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, Trusto. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafi'i, Rohmah. *Ilmu Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Pustaka setia, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. 1st ed. Jakarta: kencana, 2003.
- . *Ushul Fiqh*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Pres, 2007.
- Umar Sa'bah, Marzuki. *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung. *Kecamatan Abung Timur Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. Lampung Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022.

Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, n.d.

Jurnal dan Skripsi

Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 15–31.

Fatta, Abdul, and Zulfahmi Alwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus Di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>.

Fikri, Reza Nur. "Pernikahan Turun Ranjang Dalam Masyarakat Betawi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Idris, M. "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar" 9, no. 1 (2016): 127–46.

Ja'far, A. Kumedi, Gandhi Liyorba Indra, Linda Firdawaty, and Rohmadi Rohmadi. "Turun Ranjang Marriage in Interdisciplinary Perspective: A Study on the Community of West Java and Lampung." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2021): 213. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3894>.

Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55.

<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Mahsun. "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>.

Roveneldo, Roveneldo. "Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6, no. 2 (2017): 220. <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>.

Safitri, Elsa Fadhilah, Kurnia Sani, and Luthfiyatul Muniroh. "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus Di Desa Apiapi, Bontang." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 272–85. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.129>.

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

Wawancara

Bansyah Auti (Penyimbang Adat), "Pernikahan Nyemalang pada masyarakat adat Lampung Pepadun anek Surokerto," Wawancara dengan penulis, 11 Desember 2023.

Erda Yanti (Pelaku Pernikahan Nyemalang), "Praktik Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun," Wawancara, 13 Desember 2023.

Ekhmansyah (Kepala Desa), "Propil Desa Surakarta Kecamatan Abung Tmur Kabupaten Lampung Utara," Wawancara, 13 Desember 2023

Gustaman (Tokoh Adat), "Realita Sosial pada Pernikahan Nyemalang Adat Lampung Pepadun," Wawancara, 12 Desember 2023.

Ibnu Hajar (Penyimbang Tuho Rajo), " Sejarah Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Mergo Buay Nyunya," Wawancara, 11 Desember 2023

Johan Syah (Penyimbang Rateu), "Status Adat Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat adat Lampung Pepadun," wawancara, 12 Desember 2023.

Muhtar Ahsan (Pegiat Budaya Lokal), " Sejarah terbentuknya Anek Surokerto sampai dengan sekarang", wawancara, 13 Desember 2023

Suwandi MD (Tokoh Agama & Penghulu), "Hukum Pernikahan Nyemalang Persepektif Hukum Islam menurut Pandangan Tokoh Agama Desa Surakarta," wawancara 12 Desember 2023.

Suhaidi Umri (Pelaku Pernikahan Nyemalang), " Praktik Pernikahan Nyemalang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun," wawancara, 13 Desember 2023.

Syabhana Ningrat (Penyimbang Mergo), "Pernikahan Nyemalang pada Masyarakat adat Lampung Pepadun di Anek Tuho Surokerto," wawancara 11 Desember 2023.